

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu pengaturan mengenai kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rembang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- 8. Wajib Lapor LHKASN adalah Pegawai ASN yang ditetapkan untuk melaporkan harta kekayaannya.
- 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk sebagai dasar bagi pelaksanaan kewajiban terhadap Pegawai ASN untuk menyampaikan LHKASN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai ASN yang memiliki sikap mental jujur, bertanggung jawab dan berintegritas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

PELAKSANAAN LHKASN

Pasal 4

- (1) Wajib Lapor LHKASN adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat setingkat Jabatan Administrator;

- b. Pejabat setingkat Jabatan Pengawas;
- c. Pejabat setingkat Jabatan Pelaksana;
- d. Pejabat Fungsional Tertentu.
- (2) Wajib Lapor LHKASN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Keputusan Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbarui setiap terjadi perubahan Wajib Lapor LHKASN.
- (4) Keputusan Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur.

Pasal 5

- (1) LHKASN meliputi seluruh harta kekayaan Pegawai ASN beserta suami, istri dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan.
- (2) Format LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

- (1) Wajib Lapor LHKASN menyampaikan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan setelah penetapan Keputusan Wajib Lapor LHKASN;
 - b. 1 (satu) bulan setelah Wajib Lapor LHKASN berhenti dari jabatan;
 - c. 6 (enam) bulan sebelum Batas Usia Pensiun.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Inspektorat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan LHKASN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. monitoring kepatuhan penetapan Keputusan Wajib Lapor LHKASN oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Wajib Lapor LHKASN;
 - c. koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan;
 - d. verifikasi atas kewajaran terhadap tiap LHKASN;
 - e. klarifikasi kepada Wajib Lapor LHKASN atas LHKASN yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - g. penyampaian laporan pada akhir tahun pelaksanaan penetapan Keputusan Wajib Lapor LHKASN oleh Kepala Perangkat Daerah dan penyampaian LHKASN oleh Wajib Lapor LHKASN kepada Bupati

dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang tidak menetapkan Keputusan Wajib Lapor LHKASN pada Perangkat Daerah masing-masing diberikan sanksi.
- (2) Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan LHKASN diberikan sanksi.
- (3) Aparat Inspektorat yang membocorkan informasi tentang LHKASN diberikan sanksi.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

LHKASN untuk pertama kali dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 7 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 39